

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional dengan bertujuan meningkatkan kemauan wajib pajak agar kesejahteraan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi dapat dilihat terlepas dari keberhasilan pembangunan. Keberhasilan pembangunan yang baik pasti membutuhkan dana yang besar. Indonesia agar mencapai keberhasilan pembangunan membutuhkan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, yang salah satunya dari penerimaan pajak. Oleh karena itu penerimaan pajak akan memberikan manfaat pajak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara yang memberikan keuntungan bagi masyarakat.

Pajak merupakan pendapatan terbesar negara apabila disandingkan dengan sektor-sektor usaha lain seperti ekspor, impor, migas dll, hampir seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengeluaran, pemasukkan, produksi barang/jasa di kenakan pajak sesuai dengan tarif yang telah ditentukan membuat penerimaan pajak dari tahun ke tahun selalu meningkat. Sehingga hampir seluruh pembangunan sarana, prasarana dan alat-alat pendukung kinerja pemerintah di biayai oleh pendapatan yang berasal dari pajak.

Kontribusi pajak bagi penerimaan Negara adalah sebesar 76,66 persen dan padahal 62 persen dari penerimaan tersebut digunakan untuk pelayanan umum

miris dengan perpajakan di Indonesia. Saat ini baru 20 persen atau 459 ribu dari 2.2 juta Wajib Pajak. Untuk wajib pajak pribadi baru sekitar 39 persen atau 8.9 juta dari 23 juta Wajib Pajak Pribadi yang patuh melaporkan SPT. Banyak free-riders yang mau menikmati hasil pembangunan tanpa kemauan untuk membayar pajak, (Sumber: <http://www.republika.co.id> diakses 27 september 2014).

Berikut ini merupakan penerimaan pajak yang didapat negara untuk pembangunan infrastruktur negara yang tergolong dalam dua jenis yaitu pajak pendapatan asli negara dan pajak pendapatan asli daerah. Pajak pendapatan asli negara yaitu salah satunya pajak pertambahan nilai (PPN) sedangkan pajak pendapatan asli daerah salah satunya yaitu Pajak bumi dan bangunan (PBB) pungutan yang dikumpulkan oleh pemerintah pusat terhadap tanah dan bangunan kemudian di distribusikan kepada daerah sebagai pendapatan daerah itu sendiri.

Pada sisi lain, tuntutan politik yang berkembang di arus globalisasi ini, kemudian melahirkan reformasi disegala kehidupan bangsa dan negara, sehingga melahirkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Menghadapi tuntutan implementasi Otonomi Daerah tersebut meng-haruskan daerah mengacu kemampuan “*self supporting*” dalam bidang keuangan.

Sedangkan sumber pendapatan daerah tidak hanya pada Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) tetapi juga berupa pemberian bagi hasil dari penerimaan Pemerintah Pusat. Diantara sumber penerimaan pusat adalah Pajak

Bumi dan Bangunan. Hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tidak seluruhnya masuk pada Kas Daerah Kabupaten/Kota sebagai kontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah tetapi ditetapkan pembagian antara Pusat dan Daerah Tingkat I dan II sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1984, yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, yang pembagiannya ditetapkan bahwa Pemerintah Pusat 10%, Pemerintah Propinsi Tingkat I 16,2%, Pemerintah Kabupaten/Kota 64,8% dan upah pungut 9%.

Berikut ini merupakan fenomena yang terjadi terkait PBB di Indonesia, Perolehan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2013 belum mencapai target yang ditetapkan. Hingga batas akhir pembayaran PBB pada 28 Agustus lalu, perolehan PBB baru mencapai 80 persen atau Rp 2,95 triliun dari target sebesar Rp 3,6 triliun. Karena itu, Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta memutuskan untuk memperpanjang masa pembayaran PBB hingga 31 Desember mendatang.

Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta, Iwan Setiawandi mengakui, perolehan PBB belum mencapai target yang telah ditentukan. Wajib pajak yang membayarkan PBB baru sebanyak 1,2 juta saja. Sementara masih banyak wajib pajak yang belum menunaikan kewajibannya. (<http://nasional.republika.co.id/>)

Penyebab kurangnya kemauan tersebut antara lain adalah, yaitu hasil pemungutan pajak yang tidak dapat secara langsung dinikmati oleh wajib pajak Hardiningsih dan Yulianawati dalam Probondari (2013).

Setiap wajib pajak harus memahami dan mengetahui dengan jelas tentang perhitungannya serta manfaat yang didapatkan sehingga wajib pajak akan memiliki kemauan untuk membayar pajak. Kemauan membayar Pajak merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan setiap warga negara karena pembayaran pajak tersebut dilakukan untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintah.

Kemauan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan hal yang penting. Penyebab kurangnya kemauan membayar pajak antara lain asas perpajakan yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak secara langsung dapat dinikmati oleh para wajib pajak. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak pernah tahu wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak hardiningsih (2011).

Pemungutan pajak memang bukan suatu pekerjaan mudah, disamping peran serta aktif dari petugas pajak, juga dituntut kemauan dari para wajib pajak itu sendiri. Apabila tingkat kemauan membayar pajak wajib pajak tinggi, tentunya penerimaan negara dari sektor pajak akan terus meningkat dan pemerintah dapat menjalankan perannya. Hal ini menunjukkan bahwa kemauan membayar pajak merupakan wujud karena masyarakat dapat mengisi ruang publik melalui pembayaran pajak memenuhi kebutuhan dasar kelompok masyarakat, yaitu negara demi kepentingan bersama sutari (2013).

Beberapa faktor lain yaitu salah satunya kesadaran akan pentingnya membayar pajak untuk itu, kesadaran generasi muda sebagai calon wajib pajak sangat penting. Dengan memberikan pembelajaran dan pengetahuan kepada

generasi muda tingkat kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak diharapkan sejak awal generasi muda diberikan bekal peran penting pajak. Agar mereka generasi muda wajib pajak akan menjadi wajib yang patuh.

Diperlukan kesadaran yang berasal dari diri wajib pajak itu sendiri akan arti dan manfaat dari pemungutan pajak tersebut, masyarakat harus sadar bahwa kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan bukanlah untuk pihak lain, tetapi untuk melancarkan jalannya roda pemerintahan yang mengurus segala kepentingan rakyat. Rendahnya kesadaran masyarakat akan perpajakan mempengaruhi kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, hal tersebut dapat dilihat masih belum optimalnya realisasi penerimaan PBB.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengerti dan mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan cara membayar pajak secara tepat waktu dan tepat jumlah.

Selain itu, hal yang membuat kurangnya kemauan wajib pajak yaitu mengenai sistem pembayaran dan pelaporan pajak yang begitu rumit. Dalam meminimalisir keadaan tersebut Pemerintah daerah menyediakan sistem perpajakan kenyamanan dan kemudahan transaksi pembayaran agar tiap masyarakat merasa mudah dan praktis dapat dilakukan dimana saja dalam melakukan transaksi pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Direktorat Jenderal Pajak terus meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak dengan membuat sistem pendukung yang diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan

kewajiban pajak yaitu e-filing, e-Spt, e-NPWP, dropbox, E-banking dan kring pajak 500200. Sebelum adanya pembaharuan sistem pengisian SPT dan pembayaran pajak melalui internet , wajib pajak haaru datang ke KPP untuk melakukan semua proses perpajakan. Adanya e-filing, e-Spt, e-NPWP, dropbox, E-banking dan kring pajak 500200. Membuat wajib pajak dapat melakukan semua proses pajak tepat waktu dan dapat dilakukan dimana saja.

Kemauan wajib pajak untuk membayarkan pajaknya karna sanksi denda akan merasa merugikan karena semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayarkan dan akan semakin memberatkan wajib pajak untuk membayarkan pajaknya maka akan timbulnya kemauan kesadaran wajib pajak untuk menunaikan kewajibanya.

Pengenaan sanksi perpajakan diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana diamanatkan dalam UU Perpajakan. Pengenaan sanksi perpajakan kepada wajib Pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri. Wajib Pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka berpikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya untuk menyelundupkan pajak (Devano dan Rahayu, 2006: 112).

Negara membutuhkan sebuah ketegasan agar tidak dipermainkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dibutuhkan sanksi perpajakan yang tegas dan tidak pilih-pilih (tidak hanya tegas pada masyarakat awam tetapi semua kalangan). Dengan menigkatnya sistem pelaporan dan

pembayaran serta sanksi yang diberikan, diharapkan wajib pajak akan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Dan juga manfaat yang diberikan dari pembayaran pajak akan terealisasi sesuai dengan benar. manfaat pajak tersebut harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai bidang seperti : bidang pendidikan, bidang kesehatan, infrastruktur jalan, jembatan dan sebagainya. Pajak juga digunakan untuk membiayai berbagai subsidi. Dengan begitu diharapkan masyarakat sadar akan kewajiban untuk membayar pajak dan juga manfaat yang diberikan dari hasil penerimaan pajak dapat dirasakan oleh masyarakat sehingga masyarakat mau membayar pajak.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **”pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Persepsi Atas Sistem Perpajakan, Sanksi Denda Pajak, Dan Manfaat Pajak Yang Dirasakan Terhadap Kemauan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka berikut identifikasi masalah yang mempengaruhi kemauan wajib pajak :

1. Rendahnya kesadaran wajib pajak membuat kemauan membayar pajak tidak terbangun terlihat dari belum optimalnya realisasi penerimaan pajak

2. Peningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada wajib ajak dengan membuat sistem pendukung yang diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan
3. Pengenaan sanksi perpajakan diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan
4. diharapkan manfaat yang diberikan dari hasil penerimaan pajak sehingga masyarakat mau membayar pajak.

C. Pembatasan Masalah

Agar tidak menyimpang dari tujuan utama, dan lebih terarah, teliti serta untuk mendapatkan analisis yang cukup, maka objek penelitian ini di fokuskan kepada variable pengaruh kesadaran, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, sanksi denda perpajakan dan manfaat perpajakan terhadap Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

D. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan permasalahan, sebagai berikut:

1. Apakah Kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Bumi dan Bangunan?
2. Apakah Persepsi atas Sistem Perpajakan berpengaruh terhadap Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Bumi dan Bangunan?
3. Apakah sanksi denda perpajakan berpengaruh terhadap Kemauan untuk membayar wajib pajak pajak Bumi dan Bangunan.

4. Apakah manfaat pajak yang dirasakan berpengaruh terhadap kemauan untuk membayar wajib pajak pajak Bumi dan Bangunan.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak yang terkait, berupa:

1. Informasi dan wawasan baru yang belum pernah di peroleh sebelumnya sebagai tambahan pengetahuan secara teoritis maupun pedoman bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi baru untuk pelaksanaan praktiknya secara nyata.
2. Pemecahan permasalahan ataupun solusi yang dapat digunakan oleh berbagai pihak khususnya perpajakan dalam penyelesaian permasalahan yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan.
3. Memberikan gambaran bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian yang sama, dan sebagai referensi penulisan.